



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CHANDRA Bin MARYADI**
Tempat Lahir : Toboali.
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 15 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Rawa Bangun II Kelurahan Toboali
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA Tamat.

Terdakwa Chandra Bin Maryadi ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa Chandra Bin Maryadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor **184/Pid.B/2021/PN Sgl** tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **184/Pid.B/2021/PN Sgl** tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA Bin MARYADI** terbukti melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHANDRA Bin MARYADI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan bekerja dari Si Cepat Ekspres atas nama Candra;
 - 3 (tiga) lembar Slip Gaji atas nama Candra dari Si Cepat;
 - 1 (satu) lembar data COD yang belum disetor kurir atas nama Candra;
 - 1 (satu) lembar data COD yang belum disetor kurir atas nama riki;
(Terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) helai Baju Kurir Si Cepat Ekspres berwarna merah hitam;
(Dirampas untuk dimusnakan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **CHANDRA Bin MARYADI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa jalan Rawa Bangun II Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungaliat **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan**



karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal terdakwa yang bekerja sebagai Sigesit Las Mile (transit) dan kurir pada PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA berdasarkan surat keterangan bekerja No: 1886/SK-HRD/SEI/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MICHELE LINA selaku Senior Manager HDR PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, bahwa terdakwa sebagai Sigesit Las Mile (transit) yang dipercaya PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA kordinator wilayah cabang Bangka Belitung untuk gerai ditoboali, ada pun tugas terdakwa melakukan membongkar barang-barang yang datang, kemudian terdakwa mensortir dan men scan barang-barang yang akan diantar ke pada para konsumen PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA setelah selesai mensorti barang-barang dan men scan lalu terdakwa mengantar barang tersebut kepada konsumen sesuai dengan alamat yang ditujuh yang dilakukan pembayaran dengan cara COD (cash on delivery) adapun daftar konsumen yang terdakwa tersebut diantaranya saksi Doni Candra anak dari MANIUR SINAGA tanggal 15 september 2020 konsumen membayar uang COD kepada terdakwa senilai Rp.546.934 (lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), saksi ARDI Bin AHAMAD SAHFAN tanggal 13 september 2020 konsumen membayar uang COD kepada saksi RIKI Bin RONI senilai Rp.224.471 (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan uang tersebut diserahkan saksi RIKI Bin RONI kepada terdakwa senilai Rp.224.471 (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), saksi PARNA LUKAS SIGALINGGING Anak dari SIGALINGGING tanggal 10 september 2020 (konsumen) membayar uang COD kepada terdakwa senilai Rp.1.647.000 (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), saksi YUSTINUS MECE WIJOYO Anak dari YAP TJUN THIAM tanggal 13 september 2020 membayar uang COD kepada saksi RIKI Bin RONI (selaku kurir PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA) senilai Rp.402.197 (empat ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) lalu uang tersebut saksi RIKI Bin RONI (selaku kurir PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA) di serahkan kepada terdakwa senilai Rp.402.197 (empat ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), saksi RIYANTI Binti MISO tanggal 05 september 2020 (konsumen) membayar uang secara COD kepada saksi RIKI Bin RONI senilai Rp.441.400 (empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.441.400 (empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah). Setelah



itu terdakwa mengantar barang pesanan dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) para konsumen sesuai dengan alamat tujuan konsumen dan konsumen telah menerima paket kiriman barangnya, lalu terdakwa menerima langsung uang dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) dari para konsumen.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayar COD (cash on delivery) dari konsumen, terdakwa tidak langsung mentransfer uang hasil pembayar COD (cash on delivery) ke PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA namun terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA kordinator wilayah cabang Bangka Belitung tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Rahmat Fajari terhadap terdakwa kemudian diketahui bahwa jumlah Konsumen dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) yang terdakwa tidak setorkan ke PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA adalah sebanyak 24 (dua puluh empat dua) orang COD (cash on delivery) dengan jumlah total uang yang disetor sebesar Rp. 6.986.600,- (Enam Juta Sembilan Ratus Delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA kordinator wilayah cabang Bangka Belitung mengalami kerugian sebesar Rp. 6.986.600,-(enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **CHANDRA Bin MARYADI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa jalan Rawa Bangun II Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatanatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungaliat ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal terdakwa yang bekerja sebagai Sigesit Las Mile (transit) dan kurir pada PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA berdasarkan surat keterangan bekerja No: 1886/SK-HRD/SEI/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MICHELE LINA selaku Senior Manager HDR PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SICEPAT EKSPRES INDONESIA mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, bahwa terdakwa sebagai Sigesit Las Mile (transit) yang dipercaya PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA kordinator wilayah cabang Bangka Belitung untuk gerai ditoboali, ada pun tugas terdakwa melakukan membongkar barang-barang yang datang, kemudian terdakwa mensortir dan men scan barang-barang yang akan diantar ke pada para konsumen PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA setelah selesai mensorti barang-barang dan men scan lalu terdakwa mengantar barang tersebut kepada konsumen sesuai dengan alamat yang ditujuh yang dilakukan pembayaran dengan cara COD (cash on delivery) adapun daftar konsumen yang terdakwa tersebut diantaranya saksi Doni Candra anak dari MANIUR SINAGA tanggal 15 september 2020 konsumen membayar uang COD kepada terdakwa senilai Rp.546.934 (lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), saksi ARDI Bin AHAMAD SAHFAN tanggal 13 september 2020 konsumen membayar uang COD kepada saksi RIKI Bin RONI senilai Rp.224.471 (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan uang tersebut diserahkan saksi RIKI Bin RONI kepada terdakwa senilai Rp.224.471 (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), saksi PARNA LUKAS SIGALINGGING Anak dari SIGALINGGING tanggal 10 september 2020 (konsumen) membayar uang COD kepada terdakwa senilai Rp.1.647.000 (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), saksi YUSTINUS MECE WIJOYO Anak dari YAP TJUN THIAM tanggal 13 september 2020 membayar uang COD kepada saksi RIKI Bin RONI (selaku kurir PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA) senilai Rp.402.197 (empat ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) lalu uang tersebut saksi RIKI Bin RONI (selaku kurir PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA) diserahkan kepada terdakwa senilai Rp.402.197 (empat ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), saksi RIYANTI Binti MISO tanggal 05 september 2020 (konsumen) membayar uang secara COD kepada saksi RIKI Bin RONI senilai Rp.441.400 (empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.441.400 (empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah). Setelah itu terdakwa mengantar barang pesanan dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) para konsumen sesuai dengan alamat tujuan konsumen dan konsumen telah menerima paket kiriman barangnya, lalu terdakwa menerima langsung uang dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) dari para konsumen.

Halaman 5 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayar COD (cash on delivery) dari konsumen, terdakwa tidak langsung mentransfer uang hasil pembayar COD (cash on delivery) ke PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA namun terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA kordinator wilayah cabang Bangka Belitung tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Rahmat Fajari terhadap terdakwa kemudian diketahui bahwa jumlah Konsumen dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) yang terdakwa tidak setorkan ke PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA adalah sebanyak 24 (dua puluh empat dua) orang COD (cash on delivery) dengan jumlah total uang yang disetor sebesar Rp. 6.986.600,- (enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA kordinator wilayah cabang Bangka Belitung mengalami kerugian sebesar Rp. 6.986.600,-(enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan keberatan, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT FAJRI BIN TARMIZI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi sekira bulan September tahun 2020, di Jl. Rawa Bangun II RT. 003 RW. 006 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kordinator wilayah Bangka di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kordinator wilayah Bangka di PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA yaitu, untuk mengecek laporan penyeteroran COD (Cash On Delivery) ke admin pusat yang berada di Jakarta, kemudian untuk melakukan pengecekan paket customer yang dikirimkan kurir ke customer sesuai dengan alamat yang ditujukan ke customer dan bertanggungjawab terhadap seluruh kurir yang bekerja di wilayah Bangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh Sdr. CANDRA berupa uang setoran COD (Cash On Delivery) dengan nominal ± Rp. 6.986.600,- (enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Tugas dan tanggungjawab dari seorang kurir yaitu, untuk mengantarkan paket ke Customer sesuai dengan alamat yang sudah tertera di paket Customer dan juga jika ada customer yang melakukan pemesanan barang lewat system COD (Cash On Delivery) maka kurir wajib melakukan penyetoran uang dari customer ke admin pusat yang berada di Jakarta maksimal 1 (satu) hari setelah uang yang diterima dari customer.
- Cara Sdr. CANDRA melakukan penggelapan tersebut awalnya sekira bulan September 2020 Sdr. CANDRA mengambil uang setoran COD (Cash On Delivery) dari 12 (dua belas) orang customer yaitu, Sdr. ARDI (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 454.486,- pada tanggal 04 September 2020, Sdr. PARNA (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 1.647.000,- pada tanggal 10 September 2020, Sdr. APON (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 299.000,- pada tanggal 12 September 2020, Sdr. SURYA (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 146.259,- pada tanggal 14 September 2020, Sdr. EDEN (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 95.510,- pada tanggal 15 September 2020, Sdr. DONI (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 546.934,- pada tanggal 15 September 2020, Sdr. JOJO (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 205.000,- pada tanggal 16 September 2020, Sdr. MEGA (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 74.480,- pada tanggal 16 September 2020, Sdr. GJRI (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 203.900,- pada tanggal 17 September 2020, Sdr. WINDA (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 162.740,- pada tanggal 19 September 2020, Sdr. MEGA (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 159.960,- pada tanggal 19 September 2020, Sdr. TRI (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 117.600,- pada tanggal 20 September 2020 dan jika ditotal jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA dari 12 (dua belas) orang customer tersebut sebesar Rp. 4.112.869,-. Setelah itu Sdr. CANDRA juga menerima setoran COD (Cash On Delivery) dari salah satu kurir gerai transit toboali PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA yaitu Sdr. RIKI sekitar bulan september 2020,

Halaman 7 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 12 (dua belas) orang customer dengan total uang sebesar Rp. 2.873.731,-. Untuk keseluruhan uang yang telah diterima Sdr. CANDRA dari hasil COD (Cash On Delivery) yang tidak di setor oleh Sdr. CANDRA ke admin pusat yang berada di Jakarta pusat dengan total nominal Rp. 6.986.600,-.

- Bahwa Ya, sebelumnya pada tanggal 23 September 2020 saya ada mendatangi Sdr. CANDRA ke rumahnya yang beralamat di Jl. Rawa Bangun II RT. 003 RW. 006 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk menagih uang COD (Cash On Delivery) yang belum disetor oleh Sdr. CANDRA ke admin pusat yang berada di Jakarta. Namun pada saat ditagih Sdr. CANDRA belum memiliki uang untuk membayar uang yang telah di gelapkan oleh Sdr. CANDRA. Kemudian dari kantor pusat yang berada di Jakarta memberikan kelonggaran dengan memberikan tempo waktu selama seminggu tertanggal sejak 23 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 dan dibuatkan surat pernyataan dari Sdr. CANDRA bahwa Sdr. CANDRA menyanggupi pernyataan tersebut
- Kerugian yang dialami PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA adalah ± Rp. 6.986.600,- (enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi RIKI BIN RONI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Barang yang digelapkan oleh sdr CANDRA berupa uang setoran COD (cash on delivery) sejumlah Rp.6.986.600,-(enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus Rupiah) milik PT.Sicepat Ekspres Indonesia.
- Bahwa semua uang setoran pembayaran COD (cash on delivery) yang saksi terima dari cusstumer semuanya sudah saksi setorkan kepada sdr CANDRA,mulai dari awal saksi bekerja terhitung tanggal 8 mei 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020,dan uang tersebut diterima langsung oleh sdr CANDRA.
- Tgl 07/ 09/ 2020,nomor resi : 000977167165 , Rp.441.400,-, An. Riyanti
- Tgl 07/ 09/2020, Nomor resi : 000977188862, Rp.387.000,-,An. Siti Sumanti
- Tgl 07/ 09/2020, Nomor Resi : 000438873601,Rp.92.400,-,An.Sudarwin
- Tgl 12/09/2020,Nomor resi : 000859664540,Rp.55.679,-, An.Dam
- Tgl 13/09/2020,Nomor resi : 0008596460997,Rp.402.197,-,An.Yustinus
- Tgl 13/09/2020,Nomor resi: 001076052818,Rp.197.000,-,An.Dwi Bima

Halaman 8 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 13/09/2020, Nomor Resi : 000859656521, Rp.224.471,-, An.Andry
- Tgl 14/09/2020, Nomor Resi : 000859740243, Rp.226.796,-, An.Dammahum
- Tgl 15/09/2020, Nomor Resi : 000859770587, Rp.241.411,-, An.Sigit
- Tgl 18/09/2020, nomor Resi : 000859926334, Rp.337.729,-, An.Wahyu
- Tgl 19/09/2020, Nomor Resi : 000440625319, Rp.176.100,-, An.Sumardi
- Tgl 19/09/2020, Nomor Resi : 000859928753, Rp.91.548,-, An.Dammahum.

- Bahwa Pada awalnya saya tidak tahu, namun pada hari rabu tanggal 23 september 2020 sdr RAHMAD FAJRI (Kepala Kurir PT.Sicepat ekspres Indonesia wilayah Bangka) menjelaskan kepada saya bahwa sdr CANDRA menggelapkan uang setoran COD milik PT.Sicepat Ekpres Indonesia dengan cara uang setoran COD yang sudah disetorkan kepada sdr CANDRA terhitung mulai tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020, tidak disetorkan oleh sdr CANDRA ke pihak PT.sicepat Ekpres Indonesia, dan uang tersebut sudah digunakan oleh sdr CANDRA untuk keperluan pribadinya
 - Bahwa Iya saya kenal, sdr CANDRA adalah kurir PT.Sicepat Ekspres Indonesia gerai transit Toboali dan sdr CANDRA adalah orang yang menerima setoran pembayaran COD (cash on delivery) dari saya yang saya terima dari costumer.
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT.Sicepat ekspres Indonesia atas kejadian penggelapan tersebut sejumlah Rp.6.986.600,-(enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi DONI CANDRA ANAK dari MANIUR SINAGA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahuinya bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sekira tanggal 20 September 2020 di Jl.Rawabangun II kec.Toboali kab.Bangka selatan.
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi pembelian barang menggunakan jasa pengiriman PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA pada hari selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.00 wib, dan transaksi yang saya gunakan adalah secara COD (cash on delivery).
- Bahwa pada saat itu saya menyerahkan uang pembayaran COD (cash On Delivery) tersebut langsung kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut, sejumlah Rp.541.522,-(Lima ratus empat puluh satu ribu lima

Halaman 9 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.



ratus dua puluh dua) (setelah mendapatkan potongan harga dari aplikasi) dari harga Rp.546.934.

- Bahwa jenis barang yang saksi beli tersebut yaitu;
 - 1 (satu) rol Senar braid genesis duraking x8, Rp.57.000,-
 - 1 (satu) buah Joran Daido Athena japan style 180 Joran carbo, Rp.215.000,-
 - 1 (satu) buah Reel daido kuruma 2000 power handel max dra Rp.220.000,- .
- Bahwa saksi kenal laki-laki- tersebut adalah kurir PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA yang pada hari Selasa tanggal 15 september 2020 sekira pukul 19.00 wib menerima uang pembayaran COD (cash on delivery) dari saya atas transaksi barang yang saya beli melalui jasa pengiriman PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi YUSTINUS MECE WIJOYO ANAK dari YAPTJUN THIAM, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya saya tidak tahu, namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian saya baru mengetahuinya bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sekira tanggal 20 September 2020 di Jl.Rawabangun II kec.Toboali kab.Bangka selatan.
- Bahwa iya pernah, saya pernah melakukan transaksi pembelian barang menggunakan jasa pengiriman PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA pada Tanggal 13 September 2020 sekira pukul 12.36 wib,dan transaksi yang saya gunakan adalah secara COD (cash on delivery).
- Pada saat itu saya menyerahkan uang pembayaran COD (cash On Delivery) tersebut langsung kepada kurir SICEPAT EKSPRES yang mengantarkan barang tersebut,sejumlah Rp.402.000,-(Empat ratus dua ribu ribu rupiah) dari nilai transaksi senilai Rp.402.197,-(empat ratus dua ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- Iya,saya mengenalinya,laki-laki- tersebut adalah kurir PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA,yang mengantarkan barang pesanan saya dan menerima pembayaran COD(cash On delivery) dari saya pada Tanggal 13 September 2020 sekira pukul 12.36 wib.
- Bahwa pada awalnya sekira tanggal 8 September 2020,saya hendak membeli 2(dua) lusin Liptint SASIMI ALOE VERA 721 dan 2(dua) Lusin Lipcream REVLON Silver ,lalu saya melakukan pemesanan melalui aplikasi BUKA LAPAK dengan transaksi secara COD (cash On Delivery) jasa pengiriman SICEPAT EKSPRES. Setelah itu pada Tanggal 13 September 2020 barang yang saya pesan tersebut datang



dengan di antar kan oleh kurir SICEPAT EKSPRES ke alamat tempat tinggal saya,lalu saya membayar kan uang COD tersebut sejumlah Rp.402.000,-(Empat ratus dua ribu rupiah) dari nilai transaksi senilai Rp.402.197,-(empat ratus dua ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut,dan setelah itu kurir SICEPAT EKSPRES mengambil foto dokumentasi bahwa barang sudah saya terima,dan kemudian kurir tersebut pergi meninggalkan dari tempat tinggal saya Ada, pada saat itu ada ibu saya yang mengetahui bahwa saya sudah melakukan pembayaran uang COD kepada kurir PT.SICEPAT tersebut.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi

5. Saksi ARDI BIN AHMAD SAHFANI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat itu saya menyerahkan uang pembayaran COD (cash On Delivery) tersebut langsung kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut,sejumlah Rp.455.000,-(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari nilai transaksi senilai Rp.454.486,-(empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi mengatakan jenis barang yang terdakwa beli yaitu 1(satu) set Cylinder blok boring sepeda Motor LEXY.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal kurir yang menerima pembayaran COD (cash On delivery) dari terdakwa sekira bulan September 2020 pukul 15.01 wib tersebut. Namun pada saat barang sudah terdakwa terima, sore harinya terdakwa bertemu dengan sdr Chandra di Lapangan bola dan sdr Chandra menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang yang terdakwa pesan melalui jasa pengiriman SICEPAT EKSPRES sudah di antar kan oleh kurir yang merupakan rekan sdr CHANDRA yakni sdr RIKI.
- Bahwa pada awalnya (tanggal tidak ingat) sekira bulan september 2020,terdakwa hendak membeli 1(satu) Set Cylinder blok boring sepeda Motor LEXY,lalu saya melakukan pemesanan melalui aplikasi SHOPEE dengan transaksi secara COD (cash On Delivery) jasa pengiriman SICEPAT EKSPRES.Setelah itu sekira 1(satu) minggu kemudian barang yang terdakwa pesan tersebut datang dengan di antar kan oleh kurir SICEPAT EKSPRES, lalu terdakwa membayar kan uang COD tersebut sejumlah Rp. Rp.455.000,-(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari nilai transaksi senilai Rp.454.486,-(empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut,dan setelah itu kurir SICEPAT EKSPRES mengambil foto dokumentasi pada bahwa barang sudah terdakwa terima, dan kemudian kurir tersebut menyarankan untuk memeriksa barang yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sesuai pesanan atau tidak, dan jika tidak sesuai maka terdakwa di minta untuk mengirim kembali barang tersebut ke alamat Toko yang ada di aplikasi tempat terdakwa memesan barang tersebut.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut terjadi bulan september 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa Bangun II kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka selatan.
- Bahwa Cara terdakwa menggelapkan uang COD (cash on delivery) PT. SICEPAT EKSPRES tersebut dengan cara yang pertama terdakwa selaku kurir PT. SICEPAT EKSPRES telah mengantarkan barang kepada konsumen lalu setelah barang tersebut diterima konsumen kemudian konsumen membayar uang pembayaran pengiriman barang tersebut kepada terdakwa senilai Rp.4.112.869 (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) dan uang pembayaran tersebut tidak terdakwa setor kepada admin COD (cash on delivery) PT. SICEPAT EKSPRES. Cara terdakwa yang kedua menggelapkan uang COD (cash on delivery) PT. SICEPAT EKSPRES tersebut dengan cara uang pembayaran dari konsumen COD yang telah diterima oleh sdr.RIKI (kurir PT. SICEPAT EKSPRES) senilai Rp.2.873,731 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) kemudian diberikan kepada terdakwa untuk disetorkan kepada admin COD (cash on delivery) PT. SICEPAT EKSPRES dan uang setoran dari sdr.RIKI tersebut tidak terdakwa setor kepada admin COD (cash on delivery) PT. SICEPAT EKSPRES.
- Bahwa terdakwa mengatakan pada :
 - tanggal 04 september 2020 konsumen a.n ARDI membayar uang COD kepada saya senilai Rp. 454.486 (empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
 - tanggal 10 september 2020 konsumen a.n PARNA membayar uang COD kepada saya senilai Rp. 1.647.000 (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
 - tanggal 12 september 2020 konsumen a.n APON membayar uang COD kepada saya senilai Rp. 299.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
 - tanggal 14 september 2020 konsumen a.n SURYA membayar uang COD kepada saya senilai Rp. 146.259 (seratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

Halaman 12 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 september 2020 konsumen a.n EDEN membayar uang COD kepada saya senilai Rp. 95.510 (sembilan puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- tanggal 15 september 2020 konsumen a.n DONI membayar uang COD kepada saya senilai Rp.546.934 (lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- tanggal 16 september 2020 konsumen a.n JOJO membayar uang COD kepada saya senilai Rp.205.000 (dua ratus lima ribu rupiah).
- tanggal 16 september 2020 konsumen a.n MEGA membayar uang COD kepada saya senilai Rp.74.480 (tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- tanggal 17 september 2020 konsumen a.n GJRI membayar uang COD kepada saya senilai Rp.203.900 (dua ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- tanggal 19 september 2020 konsumen a.n WINDA membayar uang COD kepada saya senilai Rp.162.740 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- tanggal 19 september 2020 konsumen a.n MEGA membayar uang COD kepada saya senilai Rp.159.960 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- tanggal 20 september 2020 konsumen a.n TRI membayar uang COD kepada saya senilai Rp.117.600 (seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa konsumen COD (Cash On Delivery) PT. Sicepat Ekspres Indonesia:
 - tanggal 05 september 2020 konsumen a.n RIYANTI membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.441.400 (empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.441.400 (empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - tanggal 07 september 2020 konsumen a.n SITISUMANTI membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - tanggal 07 september 2020 konsumen a.n SUDARWIN membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.92.400 (sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.92.400 (sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Halaman 13 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 september 2020 konsumen a.n DAM membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.55.679 (lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.55.679 (lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- tanggal 13 september 2020 konsumen a.n YUSTINUS membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.402.197 (empat ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.402.197 (empat ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- tanggal 13 september 2020 konsumen a.n DWI BIMA membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.197.000 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.197.000 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- tanggal 13 september 2020 konsumen a.n ANDRY membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.224.471 (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.224.471 (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- tanggal 14 september 2020 konsumen a.n DAMMAHUM membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.226.796 (dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.226.796 (dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- tanggal 15 september 2020 konsumen a.n SIGIT membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.241.411 (dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.241.411 (dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah).
- tanggal 18 september 2020 konsumen a.n SIGIT membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.241.411 (dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.241.411 (dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah).
- tanggal 19 september 2020 konsumen a.n WAHYU membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.337.729 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.337.729 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

Halaman 14 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19 september 2020 konsumen a.n SUMARDI membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.176.100 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada terdakwa senilai Rp.176.100 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah).
- tanggal 19 september 2020 konsumen a.n DAMMAHUM membayar uang COD kepada sdr.RIKI senilai Rp.91.548 (sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.91.548 (sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SICEPAT EKSPRES gerai transit toboali selama \pm 1 tahun.
- Bahwa terdakwa menerima Gaji/upah dihitung perbulan, yang mana perbulan dibayar sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kerja terdakwa yaitu apabila datang barang kemudian dibongkar lalu disortir setelah disortir kemudian di scan antar lalu setelah di scan antar kemudian terdakwa langsung mengantar barang kepada konsumen PT. SICEPAT EKSPRES dan mengambil uang pembayaran dari konsumen setelah barang tersebut diterima oleh konsumen dan untuk perjanjian kerja ada sesuai dengan surat keterangan bekerja atas nama terdakwa dengan nomor:1886/SK-HRD/SEI/X/2020.
- Bahwa Uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari.
- Bahwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. SICEPAT EKSPRES pada saat terdakwa menggelapkan uang tersebut dan pada saat terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu untuk 1 (satu) helai baju kurir sicepat ekspres berwarna merah hitam pakaian yang terdakwa gunakan sewaktu terdakwa bekerja selaku kurir di PT. SICEPAT EKSPRES gerai toboali, 1 (satu) lembar surat keterangan bekerja dari PT. SICEPAT EKSPRES atas nama Chandra yaitu surat keterangan kontrak terdakwa bekerja dengan PT. SICEPAT EKSPRES, 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Chandra dari sicepat ekspres yaitu bukti penerimaan gaji yang terdakwa terima dari PT. SICEPAT EKSPRES, 1 (satu) lembar data COD kurir yang belum di stor a.n CHANDRA dan 1 (satu) lembar data COD kurir yang belum di stor a.n RIKI yaitu data jumlah uang yang terdakwa gelapkan milik PT. SICEPAT EKSPRES.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Baju Kurir Si Cepat Ekspres berwarna merah hitam;
- 1 (satu) lembar surat keterangan bekerja dari Si Cepat Ekspres atas nama Candra;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji atas nama Candra dari Si Cepat;
- 1 (satu) lembar data COD yang belum disetor kurir atas nama Candra;
- 1 (satu) lembar data COD yang belum disetor kurir atas nama riki;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh Sdr. CANDRA berupa uang setoran COD (Cash On Delivery) dengan nominal ± Rp. 6.986.600,- (enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab dari seorang kurir yaitu, untuk mengantarkan paket ke Customer sesuai dengan alamat yang sudah tertera di paket Customer dan juga jika ada customer yang melakukan pemesanan barang lewat system COD (Cash On Delivery) maka kurir wajib melakukan penyetoran uang dari customer ke admin pusat yang berada di Jakarta maksimal 1 (satu) hari setelah uang yang diterima dari customer.
- Bahwa cara Sdr. CANDRA melakukan penggelapan tersebut awalnya sekira bulan September 2020 Sdr. CANDRA mengambil uang setoran COD (Cash On Delivery) dari 12 (dua belas) orang customer yaitu, Sdr. ARDI (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 454.486,- pada tanggal 04 September 2020, Sdr. PARNA (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 1.647.000,- pada tanggal 10 September 2020, Sdr. APON (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 299.000,- pada tanggal 12 September 2020, Sdr. SURYA (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 146.259,- pada tanggal 14 September 2020, Sdr. EDEN (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 95.510,- pada tanggal 15 September 2020, Sdr. DONI (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 546.934,- pada tanggal 15 September 2020, Sdr. JOJO (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 205.000,- pada tanggal 16 September 2020, Sdr. MEGA (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 74.480,- pada tanggal 16 September 2020, Sdr. GJRI (warga Toboali) dengan jumlah

Halaman 16 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.



uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 203.900,- pada tanggal 17 September 2020, Sdr. WINDA (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 162.740,- pada tanggal 19 September 2020, Sdr. MEGA (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 159.960,- pada tanggal 19 September 2020, Sdr. TRI (warga Toboali) dengan jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA Rp. 117.600,- pada tanggal 20 September 2020 dan jika ditotal jumlah uang yang diterima Sdr. CANDRA dari 12 (dua belas) orang customer tersebut sebesar Rp. 4.112.869,-. Setelah itu Sdr. CANDRA juga menerima setoran COD (Cash On Delivery) dari salah satu kurir gerai transit toboali PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA yaitu Sdr. RIKI sekitar bulan september 2020, dari 12 (dua belas) orang customer dengan total uang sebesar Rp. 2.873.731,-. Untuk keseluruhan uang yang telah diterima Sdr. CANDRA dari hasil COD (Cash On Delivery) yang tidak di setor oleh Sdr. CANDRA ke admin pusat yang berada di Jakarta pusat dengan total nominal Rp. 6.986.600,-.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 23 September 2020 saksi **RAHMAT FAJRI BIN TARMIZI** ada mendatangi Sdr. CANDRA ke rumahnya yang beralamat di Jl. Rawa Bangun II RT. 003 RW. 006 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk menagih uang COD (Cash On Delivery) yang belum disetor oleh Sdr. CANDRA ke admin pusat yang berada di Jakarta. Namun pada saat ditagih Sdr. CANDRA belum memiliki uang untuk membayar uang yang telah di gelapkan oleh Sdr. CANDRA. Kemudian dari kantor pusat yang berada di Jakarta memberikan kelonggaran dengan memberikan tempo waktu selama seminggu tertanggal sejak 23 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 dan dibuatkan surat pernyataan dari Sdr. CANDRA bahwa Sdr. CANDRA menyanggupi pernyataan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA adalah ± Rp. 6.986.600,- (enam juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus);
- Bahwa semua uang setoran pembayaran COD (cash on delivery) yang saksi Riki bin Roni terima dari customer semuanya sudah saksi setorkan kepada sdr CANDRA, mulai dari awal saksi bekerja terhitung tanggal 8 mei 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020, dan uang tersebut diterima langsung oleh sdr CANDRA.
- Tgl 07/ 09/ 2020, nomor resi : 000977167165 , Rp.441.400,-, An. Riyanti
- Tgl 07/ 09/2020, Nomor resi : 000977188862, Rp.387.000,-, An. Siti Sumanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 07/ 09/2020, Nomor Resi : 000438873601,Rp.92.400,-,An.Sudarwin
- Tgl 12/09/2020,Nomor resi : 000859664540,Rp.55.679,-, An.Dam
- Tgl 13/09/2020,Nomor resi : 0008596460997,Rp.402.197,-,An.Yustinus
- Tgl 13/09/2020,Nomor resi: 001076052818,Rp.197.000,-,An.Dwi Bima
- Tgl 13/09/2020,Nomor Resi : 000859656521,Rp.224.471,-,An.Andry
- Tgl 14/09/2020,Nomor Resi : 000859740243,Rp.226.796,-,An.Dammahum
- Tgl 15/09/2020,Nomor Resi : 000859770587,Rp.241.411,-,An.Sigit
- Tgl 18/09/2020,nomor Resi : 000859926334,Rp.337.729,-,An.Wahyu
- Tgl 19/09/2020,Nomor Resi : 000440625319,Rp.176.100,-, An.Sumardi
- Tgl 19/09/2020,Nomor Resi : 000859928753, Rp.91.548,-,An.Dammahum.
- Bahwa Pada awalnya saya tidak tahu,namun pada hari rabu tanggal 23 september 2020 sdr RAHMAD FAJRI (Kepala Kurir PT.Sicepat ekspres Indonesia wilayah Bangka) menjelaskan kepada saya bahwa sdr CANDRA menggelapkan uang setoran COD milik PT.Sicepat Ekpres Indonesia dengan cara uang setoran COD yang sudah disetorkan kepada sdr CANDRA terhitung mulai tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020, tidak disetorkan oleh sdr CANDRA ke pihak PT.sicepat Ekpres Indonesia,dan uang tersebut sudah digunakan oleh sdr CANDRA untuk keperluan pribadinya
- Bahwa saksi Doni Chandra pernah melakukan transaksi pembelian barang menggunakan jasa pengiriman PT.SICEPAT EKSPRES INDONESIA pada hari selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.00 wib,dan transaksi yang saya gunakan adalah secara COD (cash on delivery).
- Bahwa pada saat itu saya menyerahkan uang pembayaran COD (cash On Delivery) tersebut langsung kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut,sejumlah Rp.541.522,-(Lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua) (setelah mendapatkan potongan harga dari aplikasi) dari harga Rp.546.934.
- Bahwa jenis barang yang saksi beli tersebut yaitu;
 - 1(satu) rol Senar braid genesis duraking x8, Rp.57.000,-
 - 1(satu) buah Joran Daido Athena japan style 180 Joran carbo,Rp. 215.000,-
 - 1(satu) buah Reel daido kuruma 2000 power handel max draRp.220.000,-

Halaman 18 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Primer: Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 374KUHP.

Subsider: Perbuatan terdakwa melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 374KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3) Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 4) Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 5) Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barangsiapa" adalah "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).



Menimbang, bahwa dalam hubungannya dalam perkara ini unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa CHANDRA Bin MARYADI yang mana dalam persidangan terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa CHANDRA Bin MARYADI yang bekerja di bekerja sebagai Sigesit Las Mile (transit) dan kurir pada PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA berdasarkan surat keterangan bekerja No: 1886/SK-HRD/SEI/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MICHELE LINA selaku Senior Manager HDR PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, bahwa terdakwa sebagai Sigesit Las Mile (transit) yang dipercaya PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA kordinator wilayah cabang Bangka Belitung untuk gerai ditoboali, ada pun tugas terdakwa melakukan membongkar barang-barang yang datang, kemudian terdakwa mensortir dan men scan barang-barang yang akan diantar ke pada para konsumen PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA setelah selesai mensorti barang-barang dan men scan lalu terdakwa mengantar barang tersebut kepada konsumen sesuai dengan alamat yang ditujuh yang dilakukan pembayaran dengan cara COD (cash on delivery), namun digunakan uang hasil COD (cash on delivery) Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Sigesit Las Mile (transit) dan kurir pada PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA berdasarkan surat keterangan bekerja No: 1886/SK-HRD/SEI/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MICHELE LINA selaku Senior



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager HDR PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, bahwa terdakwa sebagai Sigesit Las Mile (transit) yang dipercaya PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA kordinator wilayah cabang Bangka Belitung untuk gerai ditoboali, ada pun tugas terdakwa melakukan membongkar barang-barang yang datang, kemudian terdakwa mensortir dan men scan barang-barang yang akan diantar ke pada para konsumen PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA setelah selesai mensorti barang-barang dan men scan lalu terdakwa mengantar barang tersebut kepada konsumen sesuai dengan alamat yang ditujuh yang dilakukan pembayaran dengan cara COD (cash on delivery) adapun daftar konsumen yang terdakwa tersebut diantaranya saksi Doni Candra anak dari MANIUR SINAGA tanggal 15 september 2020 konsumen membayar uang COD kepada terdakwa senilai Rp.546.934 (lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), saksi ARDI Bin AHAMAD SAHFAN tanggal 13 september 2020 konsumen membayar uang COD kepada saksi RIKI Bin RONI senilai Rp.224.471 (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan uang tersebut diserahkan saksi RIKI Bin RONI kepada terdakwa senilai Rp.224.471 (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), saksi PARNA LUKAS SIGALINGGING Anak dari SIGALINGGING tanggal 10 september 2020 (konsumen) membayar uang COD kepada terdakwa senilai Rp.1.647.000 (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), saksi YUSTINUS MECE WIJOYO Anak dari YAP TJUN THIAM tanggal 13 september 2020 membayar uang COD kepada saksi RIKI Bin RONI (selaku kurir PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA) senilai Rp.402.197 (empat ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) lalu uang tersebut saksi RIKI Bin RONI (selaku kurir PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA) di serahkan kepada terdakwa senilai Rp.402.197 (empat ratus dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), saksi RIYANTI Binti MISO tanggal 05 september 2020 (konsumen) membayar uang secara COD kepada saksi RIKI Bin RONI senilai Rp.441.400 (empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr.RIKI kepada saya senilai Rp.441.400 (empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah). Setelah itu terdakwa mengantar barang pesanan dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) para konsumen sesuai dengan alamat tujuan konsumen dan konsumen telah menerima paket kiriman barangnya, lalu terdakwa menerima langsung uang dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) dari para konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan dari PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA kordinator wilayah cabang Bangka Belitung tanggal 14

Halaman 21 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 yang ditanda tangani oleh Rahmat Fajari terhadap terdakwa kemudian diketahui bahwa jumlah Konsumen dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) yang terdakwa tidak setorkan ke PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA adalah sebanyak 24 (dua puluh empat dua) orang COD (cash on delivery) dengan jumlah total uang yang disetor sebesar Rp. 6.986.600,-(Enam Juta Sembilan Ratus Delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bekerja sebagai Sigesit Las Mile (transit) dan kurir pada PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA berdasarkan surat keterangan bekerja No: 1886/SK-HRD/SEI/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MICHELE LINA selaku Senior Manager HDR PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, bahwa terdakwa sebagai Sigesit Las Mile (transit) yang dipercaya PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA kordinator wilayah cabang Bangka Belitung untuk gerai ditoboali, ada pun tugas terdakwa melakukan membongkar barang-barang yang datang, kemudian terdakwa mensortir dan men scan barang-barang yang akan diantar ke pada para konsumen PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA setelah selesai mensorti barang-barang dan men scan lalu terdakwa mengantar barang tersebut kepada konsumen sesuai dengan alamat yang ditujuh yang dilakukan pembayaran dengan cara COD (cash on delivery). Bahwa jumlah Konsumen dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) yang terdakwa tidak setorkan ke PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA adalah sebanyak 24 (dua puluh empat dua) orang COD (cash on delivery) dengan jumlah total uang yang disetor sebesar Rp. 6.986.600,-(Enam Juta Sembilan Ratus Delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Halaman 22 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa yang bekerja sebagai Sigesit Las Mile (transit) dan kurir pada PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA berdasarkan surat keterangan bekerja No: 1886/SK-HRD/SEI/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MICHELE LINA selaku Senior Manager HDR PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, bahwa terdakwa sebagai Sigesit Las Mile (transit) yang dipercaya PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA kordinator wilayah cabang Bangka Belitung untuk gerai ditoboali, ada pun tugas terdakwa melakukan membongkar barang-barang yang datang, kemudian terdakwa mensortir dan men scan barang-barang yang akan diantar ke pada para konsumen PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA setelah selesai mensorti barang-barang dan men scan lalu terdakwa mengantar barang tersebut kepada konsumen sesuai dengan alamat yang ditujuh yang dilakukan pembayaran dengan cara COD (cash on delivery).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayar COD (cash on delivery) dari konsumen, terdakwa tidak langsung mentransfer uang hasil pembayar COD (cash on delivery) ke PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA namun terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan dari PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA kordinator wilayah cabang Bangka Belitung tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Rahmat Fajari terhadap terdakwa kemudian diketahui bahwa jumlah Konsumen dengan sistem pembayaran COD (cash on delivery) yang terdakwa tidak setorkan ke PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA adalah sebanyak 24 (dua puluh empat dua) orang COD (cash on delivery) dengan jumlah total uang yang disetor sebesar Rp. 6.986.600,-(Enam Juta Sembilan Ratus Delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam Jabatan” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP dalam dakwaan primer Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa didalam pledoinya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan bekerja dari Si Cepat Ekspres atas nama Candra;
 - 3 (tiga) lembar Slip Gaji atas nama Candra dari Si Cepat;
 - 1 (satu) lembar data COD yang belum disetor kurir atas nama Candra;
 - 1 (satu) lembar data COD yang belum disetor kurir atas nama riki;
- (Terlampir dalam berkas perkara)**
- 1 (satu) helai Baju Kurir Si Cepat Ekspres berwarna merah hitam;

(Dirampas untuk dimusnakan)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA.

Keadaan yang meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan UUNo.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Bin Maryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan bekerja dari Si Cepat Ekspres atas nama Candra;
 - 3 (tiga) lembar Slip Gaji atas nama Candra dari Si Cepat;
 - 1 (satu) lembar data COD yang belum disetor kurir atas nama Candra;
 - 1 (satu) lembar data COD yang belum disetor kurir atas nama Riki;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) helai Baju Kurir Si Cepat Ekspres berwarna merah hitam;Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Reza Ardha, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh F. Oslan Parningatan, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardha, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 | Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Sgl.